



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
**DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
 NOMOR : 863/14/PAUD/PM-PTSP/2022

- Membaca Surat permohonan sekedari **NURMALINA** tanggal 29 Agustus 2022 perihal, Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Merasiakan
4. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;
 5. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
 6. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu dibuat dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6572);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
 6. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pembinaan Kewenangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
 7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 200 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
 8. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 421/9883-LG, tanggal 11 Oktober 2022 perihal Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada

Nama Lembaga : " PAUD AL-HIRMAH "

Alamat : DUSUN V SUMBER PADI
 KEL/DESA KUALA TANJUNG
 KECAMATAN SEI SUKA
 KABUPATEN BATU BARA

Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN (KOPER)

Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Penyelenggara : NURMALINA

Status : C

KEDUA

- Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
 2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.

KETIGA

1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika kemudian hal ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka sebelum hal-hal masa berlaku izin ini dapat dicabut atau dibatalkan;
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.

KEEMPAT

Apabila ada kekeliruan dalam penelapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Retribusi :-

Lima Puluh, 2 November 2022

L.H. SUPATI BATU BARA
 PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BATU BARA

Telah Dibandatangani Secara Elektronik Oleh :
RENOLD ASMARA, AP, SH
 NIP. : 197510101990031002
 21110022-12-10-23

